

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

- 1.1.1 Korupsi pengadaan Alkes yang dilakukan Pejabat Pengguna Anggaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pengelolaan dana APBN dan DIPA 2005 terbukti dan memenuhi kriteria dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sesuai norma hukum sebagai berikut : (1) Ada pelanggaran kewajiban dalam kriteria tanggung jawab Pengguna Anggaran mencegah korupsi, kesalahan pejabat pengadaan Alkes dalam hal pengambilan keputusan penunjukan langsung PT Indofarma Tbk sebagai penyedia Alkes dan melanggar larangan gratifikasi sebagaimana yang diatur pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kesalahan pejabat tersebut telah berdampak merugikan keuangan negara sebesar Rp 6.148.638.000(enam miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). (2) Pejabat Pengguna Anggaran dalam pengadaan Alkes sesuai dengan kriteria obyektif dan subyektif. Kesalahan yang terpenuhi dalam kriteria obyektif berupa pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 pasal 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP

dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat(1) KUHP dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :80 Tahun 2003 pasal 5 huruf f dan g, pasal 16, pasal 17, pasal 32 ayat(3) dan (4) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta sesuai kriteria tanggung jawab yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata . Sedangkan kesalahan Pengguna Anggaran yang terpenuhi dalam kriteria subyektif berupa kesengajaan dan kealpaan melakukan kerjasama korupsi berencana yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat PA dalam pengadaan Alkes
- b. Melakukan penunjukan langsung kepada PT Indofarma Tbk sebagai penyedia 21 jenis Alkes
- c. Melakukan gratifikasi
- d. Melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri dan perusahaan rekanan yang berdampak pada kerugian keuangan negara

(3) Kesalahan Pengguna Anggaran yang terpenuhi dalam kriteria orang yang bertanggung jawab dalam sehari-hari adalah melaksanakan apa yang diucapkan dan tidak melakukan apa yang ia tidak ucapkan. Jadi Pengguna Anggaran dalam pengadaan Alkes, apabila dikaitkan dengan kebiasaan pengalaman sehari-hari masuk dalam klaksifikasi dan kriteria sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten. (4) Kesalahan Pengguna Anggaran yang terpenuhi dalam kriteria sebagai pejabat negara saat pengambilan

sumpah jabatan, sebelum yang bersangkutan menduduki dan menjalankan tugas jabatan adalah berintegritas, tunduk, setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, tapi setelah melaksanakan tugas jabatan sebagai Pengguna Anggaran, sumpah Ia ucapkan lupa dan pada akhirnya sumpah dilanggar dalam ketidaktaatan terhadap peraturan dan tidak konsisten dengan ucapannya yaitu kesengajaan melakukan korupsi dalam pengadaan Alkes.

1.2.2 Tanggung jawab pidana dalam pengadaan Alkes terukur dari indikator dan kriteria bersalah, melawan hukum, subyektif dan obyektif, ada kerugian negara, dan siapa pihak yang pantas memikul risiko dan menerima sanksi pidana. Pihak yang pantas memikul risiko dan menerima sanksi pidana adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui pengelolaan dana APBN DIPA 2005, atas dasar alasan telah terbukti bersalah dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp 6.148.638.000 (enam miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) memperkaya diri dan pihak lain yaitu perusahaan rekanan penyedia Alkes yaitu PT Indofarma Tbk dan PT Mitra Medidua.

Pengguna Anggaran memenuhi kriteria dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sesuai norma, ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, dan teori hukum pidana. Dalam ketentuan hukum pidana ada 3 kriteria dapat dikatakan seseorang masuk dalam klasifikasi bersalah yaitu : sengaja, lalai, dan tidak ada alasan pemaaf. Melalui Putusan Pidana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut, Pengguna Anggaran terbukti bersalah yaitu sengaja melakukan korupsi

berencana dan berdampak merugikan keuangan negara dan atas kesalahan yang bersangkutan wajib memikul tanggung jawab menggantikan kerugian negara sebagaimana yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata.

Penjatuan hukuman pidana kepada Pengguna Anggaran berupa: (1) Pidana pokok : pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). (2) Pidana tambahan : membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1.900.000.000(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dikurangi Rp 1.350.000.000(satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan,sesuai ketentuan jenis hukuman pidana yang diatur pada KUHP pasal 10 dan pembayaran uang pengganti kepada negara oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahunan 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999. Pengguna Anggaran terpenuhi kriteria melawan hukum yaitu melanggar hukum tertulis dan tidak tertulis. Melanggar hukum tertulis berupa pelanggaran terhadap norma hukum sebagaimana yang ditentukan dalam kriteria obyektif : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 pasal 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat(1) KUHP dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :80 Tahun 2003 pasal 5 huruf f dan g, pasal 16, pasal 17, pasal 32 ayat(3) dan (4) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dan kesalahan Pengguna Anggaran terpenuhi dalam kriteria subyektif berupa kesengajaan dan kealpaan melakukan kerjasama korupsi berencana yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat PAA dalam pengadaan Alkes.
- b. Melakukan penunjukan langsung kepada PT Indofarma Tbk sebagai penyedia 21 jenis Alkes
- c. Melakukan gratifikasi
- d. Melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri dan perusahaan rekanan PT Indofarma Tbk dan PT Mitra Medidua yang berdampak pada kerugian keuangan negara
- e. Tidak teliti, tidak memiliki, tidak menetapkan, dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri sebagai acuan penawaran

Pengguna Anggaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan Alkes,sudah pantas memikul tanggung jawab, risiko dan menerima sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor

30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst hal kepastian penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Teori Tradisional yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan : “ Tanggung jawab berdasarkan kesalahan “ dan kewajiban Pengguna Anggaran membayar uang pengganti kepada negara sesuai dengan pendapat ahli Algra dkk.

1.2 Saran

1.2.1 Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat Kementerian Republik Indonesia, perlu kerjasama yang efektif untuk melakukan pencegahan korupsi dengan cara aktifkan aplikasi rencana pengadaan barang dan jasa secara online yang dapat diakses dan terpantau secara langsung melalui jaringan internet, sehingga tanda – tanda korupsi terdeteksi sejak dimulainya rencana pengadaan barang dan jasa. Dan KPK teruskan aktifkan penyadapan komunikasi melalui alat elektronik antara pihak pengguna anggaran, penyedia, tim pengadaan barang dan jasa. Perlu pembuatan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang memberi wewenang pada Inspektorat Jenderal Kementerian Republik Indonesia untuk melaporkan hasil kepengawasan internal mengenai potensi pelanggaran pengelolaan anggaran negara ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan perihal kewenangan,peran,fungsi kontrol Inspektorat diperluas mulai dari kehadiran dalam rapat pertemuan Pengguna Anggaran,Tim Pengadaan,dan Rekanan calon penyedia, tahap penyeleksian calon penyedia,rencana, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa

1.2.2 Ketua Pengadilan di seluruh tingkat pemeriksaan diharapkan berhati-hati dan perlu selektif memilih Majelis Hakim yang akan menangani korupsi. Penunjukan Majelis yang dimaksud minimal memiliki kriteria ada keberanian menjatuhkan putusan pidana yang pantas sesuai keadilan masyarakat, berdampak menimbulkan efek jera dan data keberanian yang bersangkutan memberi putusan yang terukur melalui rekam jejak pengalaman sebagai hakim

